



Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam

Maqashid (2020) Vol.3. No.2: 74-87

<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

p-ISSN: 2613-9758

e-ISSN : 2685-4619

© Maqashid 2020

Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa

‘Uyuunul Husniyyah

IAIN Ponorogo

Email: uyuunul@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i></p> <p>-</p>	<p>Allah SWT. creates every creature with their respective partner with the aim to save offspring. Marriage plays a very important role in protecting future generations. Since the entry of Islam into the Javanese palace, Javanese wedding customs have been combined with the teachings of local beliefs, including animism and dynamism. This combination is used and passed on to future generations to this present time. Many Javanese customary traditions are still used before marriage, for example calculating the wedding day, which is usually carried out during the engagement. The second is calculating the match using <i>weton</i> of the bride and groom. It frequently happens that only because the <i>weton</i> calculations of the bride and groom do not match, they eventually do not get the blessing from both prospective parents. In this paper, the author focused on discussing the perspective of Islamic law on the tradition of determining the match of a partner using <i>weton</i> in Javanese <i>primbon</i>. This study used a qualitative method, by analyzing the concepts or data obtained by using the theories that had been collected. The theories were taken from books, theses, and journals. The results of this study showed that the tradition of determining the match of a partner using the calculation of <i>weton</i> is not allowed because it is against Islamic law. In this case, it is against QS An-Naml: 65, Hadith of Rosulullah SAW., narrated by Ahmad no. 9532, QS an-Nahl: 72, QS ash-Shura: 12, QS at-Taghabun: 11.</p>
<p>Keywords: <i>Marriage, Islamic Law, Javanese Primbon, Javanese Tradition.</i></p>	

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah cara menyalurkan naluri manusiawi untuk mewujudkan nafsunya dengan tetap menjaga keselamatan atau keamanan agama yang bersangkutan.¹ Allah SWT., menciptakan setiap makhluk mempunyai pasangan, tujuannya untuk menyelamatkan keturunan. Pernikahan memegang peranan yang sangat penting dalam melindungi generasi mendatang selain itu fungsi pernikahan yang lain, yaitu bisa menghindarkan diri dari kejahatan seksual.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²

Menurut sejarah adat pernikahan orang Jawa dulu berasal dari keraton, dan tata cara tradisi adat pernikahan Jawa hanya bisa dilakukan secara internal keluarga keraton dan abdi dalem keraton. Ketika Islam masuk kedalam keraton Jawa, Islam membawa pengaruh di berbagai aspek, salah satunya didalam adat pernikahannya, sejak masuknya Islam dalam keraton Jawa adat pernikahan Jawa dikombinasikan dengan ajaran kepercayaan lokal yaitu animisme dan dinamisme. Kombinasi tersebutlah yang dipakai dan diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya, hingga saat ini.³

Banyak tradisi adat Jawa yang masih digunakan sebelum menikah, misalnya menghitung hari pernikahan, biasanya dilakukan ketika tunangan yang kedua adalah menghitung kecocokan weton dari kedua calon mempelai, tidak jarang hanya karena perhitungan weton dari kedua calon mempelai tidak cocok akhirnya tidak mendapat restu dari orang tua kedua calon mempelai dikarenakan ketidakcocokan weton. Tetapi pada paper kali ini penulis hanya akan fokus

¹ Agus Hermanto, *LARANGAN PERKAWINAN: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2.

² UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

³ Zenna Mya Eka Pratiwi, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI PENENTUAN HARI NIKAH DALAM PRIMBON JAWA" (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 3.

membahas pandangan hukum Islam terhadap tradisi penentuan kecocokan pasangan menggunakan weton dalam primbon jawa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Didalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) tertulis, makna dari kata nikah adalah “ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama”.⁴ Pernikahan berasal dari bahasa arab an-nikahu dan az-zawaju.⁵ Kata an-nikahu artinya gabungan dan kumpulan⁶ sedangkan kata az-zawaju terdapat dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۗ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ
مِنْهَا وَطَرًا ۗ زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا
مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (Q.S Al-Ahzab, ayat 37).⁷

⁴ Tim Penyusun KBBI, “KBBI Edisi Kelima” (Indonesia, n.d.), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>.

⁵ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 186.

⁶ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017), 41.

⁷ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul’ali,” 2007.

Menurut ulama madzhab syafi'i makna nikah itu ada yang secara haqiqi atau sebenarnya dan secara majaz atau kiasan. Secara haqiqi makna nikah adalah akad, sedangkan secara majaz artinya bersetubuh.⁸ Sedangkan menurut ulama madzhab hanafiyah berpandangan terbalik dengan ulama' madzhab syafi'i. Ulama madzhab hanafiyah berpendapat arti nikah menurut haqiqi adalah bersetubuh dan arti nikah menurut majaz adalah akad.⁹ Menurut fikih nikah adalah "salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna"¹⁰ atau bahasa lainnya hubungan interpersonal yang sempurna atau salah satu prinsip hidup paling dasar dalam masyarakat. Sayyid Sabiq berpendapat pernikahan termasuk kedalam sunnatullah, hal ini tidak hanya berlaku bagi manusia tapi juga terjadi pada hewan dan tumbuhan. Pernikahan adalah jalan yang dipilih Allah SWT., agar manusia, hewan dan tumbuhan dapat melestarikan keturunannya.¹¹ Sedangkan menurut hukum Islam pernikahan adalah akad nikah yang mitsaqon ghalidzan artinya akadnya itu sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT., dan melaksanakan pernikahan dinilai sebagai ibadah karena pernikahan adalah sunnatullah.¹²

2. Dasar Pernikahan

Yang menjadi dasar pernikahan adalah al-Qur'an dan As-sunah. Didalam al-Qur'an terdapat dalam Surat ar-Ruum ayat 21, adz-Dzariyat ayat 49, an-Nahl ayat 72, an-Nuur ayat 26 dan 32, Yaasiin ayat 36, at-Taubah ayat 71, an-Nisa' ayat 1 dan 3, al-Ahzab 36, al-Isra' 32 dan surat al-'Araf ayat 189.¹³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan

⁸ Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, 41.

⁹ Ibid., 42.

¹⁰ R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 31.

¹¹ H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), 7–8.

¹² J M Henny Wiludjeng, *HUKUM PERKAWINAN DALAM AGAMA-AGAMA* (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

¹³ Dahlan, *Fikih Munakahat*, 33–34.

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S ar-Ruum ayat 21).¹⁴

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S adz-Dzariyat ayat 49).¹⁵

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S an-Nahl ayat 72).¹⁶

3. Hukum Pernikahan

Sebagian besar sarjana Islam berpendapat tentang hukum menikah adalah ibahah/mubah atau diperbolehkan, akan tetapi hukum ibahah/mubah ini bisa berubah hukumnya menjadi makruh, sunnah, wajib dan haram.¹⁷

Hukum	Keadaan pihak laki-laki	Keadaan pihak perempuan	Keterangan
Makruh	Bisa menahan dirinya dari hawa nafsu untuk tidak melakukan perbuatan zina, dan secara fisik (pertumbuhan jasmani) seseorang ini sudah	Ragu akan kemampuannya mematuhi suami dan mendidik anak akan tetapi secara fisik (pertumbuhan jasmani)	Jika menikah tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala. Jika tidak menikah mendapat pahala.

¹⁴ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul’ali.”

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Wiludjeng, HUKUM PERKAWINAN DALAM AGAMA-AGAMA, 3–4.

	sewajarnya untuk menikah akan tetapi belum ada biaya untuk menikah dan menghidupi keluarga.	sudah wajar untuk menikah.	
Sunnah	Bisa menahan dirinya dari hawa nafsu untuk tidak melakukan perbuatan zina, dan secara fisik (pertumbuhan jasmani) seseorang ini sudah sewajarnya untuk menikah dan sudah memiliki biaya untuk menikah dan menghidupi keluarga.	Butuh nafkah dan perlindungan dari seorang suami akan tetapi ia belum mempunyai keinginan untuk menikah .	Jika menikah mendapat pahala. Jika tidak menikah tidak apa-apa dan tidak berdosa.
Wajib	Tidak bisa menahan dirinya dari hawa nafsu untuk tidak melakukan perbuatan zina, dan secara fisik (pertumbuhan jasmani) seseorang ini sudah sewajarnya untuk menikah dan sudah memiliki biaya untuk menikah dan menghidupi keluarga.	Jika ia menikah, ia dapat terhindar dari perbuatan orang jahat, dan apabila ia tidak menikah ia tidak dapat menghindari perbuatan jahat tersebut.	Apabila menikah mendapat pahala, jika tidak menikah ia berdosa.
Haram	Menikah dengan mahromnya, dan jika ia tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi rumah tangganya.	Menikah dengan mahromnya, dan jika ia tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi rumah tangganya.	Jika tidak menikah mendapat pahala, jika menikah ia berdosa.

Tabel 1

4. Tujuan Pernikahan

Dalam pernikahan terdapat tujuan jangka panjang, yaitu bisa terjaganya atau terpeliharanya lima tujuan syari'ah, diantaranya: “memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.”¹⁸ Taqiyuddin Abi Bakar berpendapat bahwa “tujuan pernikahan adalah untuk menghindarkan zina, mempunyai anak dan nikah dijadikan sebagai sarana beribadah”. Pasal tiga kompilasi hukum Islam didalamnya terdapat penjelasan tentang tujuan pernikahan adalah “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warrahmah”.¹⁹

5. Rukun Dan Syarat Dalam Akad Nikah

Para ulama' dari empat madzhab berbeda pendapat tentang rukun dan syarat yang ada dalam pernikahan.²⁰

RUKUN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HAMBALI
Suami Istri	-	Rukun	Rukun	Rukun
Wali	Syarat	Rukun	Rukun	Syarat
Saksi	Syarat	Mustahab Syarat	Rukun	Rukun
Ijab Qabul	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun

Tabel 2

Dalam syariat Islam apabila akad nikah tidak dihadiri oleh calon pengantin maka pihak calon suami boleh mengirimkan utusan sebagai wakilnya untuk menyampaikan kabul, dan pihak calon istri boleh memberitahukan jika dirinya sudah rela dinikahkan.²¹ Sebuah akad nikah tidak akan menjadi sah apabila tidak ada wali nikahnya.²² Dalam HR. Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi disebutkan bahwasanya menikah itu tidak sah jika tidak ada wali dan tidak ada

¹⁸ Hermanto, *LARANGAN PERKAWINAN: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, 3.

¹⁹ Dahlan, *Fikih Munakahat*, 36.

²⁰ Ahmad Sarwat, “Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan” (Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama, 2019), 91–92.

²¹ *Ibid.*, 93.

²² *Ibid.*, 93–94.

dua orang saksi yang memiliki sifat adil.²³ Rukun yang terakhir adalah, adanya ijab dan qabul. Ijab dilakukan oleh wali nikah dari pihak perempuan dan qabul dilakukan oleh calon suami atau perwakilan yang sudah ditunjuk dari pihak calon suami.

Dalam pernikahan terdapat syarat sah yang diharuskan untuk terpenuhi, jika tidak terpenuhi maka akad nikah dianggap tidak sah. Syarat sah dalam pernikahan diantaranya²⁴:

1. Tidak menikah dengan seseorang yang dilarang untuk dinikahi (mahram).
2. Ijab qobul untuk selamanya, tidak diperbolehkan ijab qabul untuk waktu tertentu.
3. Tidak ada yang terpaksa.
4. Adanya penetapan pasangan secara jelas.
5. Wali nikah dan calon suami tidak diperbolehkan melakukan akad nikah jika sedang ihram. Baik haji maupun umroh.

6. Mahar Dalam Pernikahan

Dalam pernikahan diwajibkan untuk calon suami memberikan mahar kepada calon istri. Mahar menurut imam Ibnu Katsir adalah laki-laki (dalam hal ini yang dimaksud adalah calon suami) wajib untuk memberikan dan menyerahkan mahar kepada wanita (dalam hal ini yang dimaksud adalah calon istri) sebagai suatu keharusan dan harus dalam keadaan rela atau ridha.²⁵

7. Pernikahan Yang Dilarang

Ada beberapa jenis pernikahan yang dilarang oleh agama Islam, yaitu²⁶:

1. Nikah Mut'ah

Hammudah Abd. Al-Lathi berpendapat nikah mut'ah adalah pernikahan yang berlangsung akan tetapi didalam pernikahan tersebut ada batas masa tertentu dan sebagai imbalan seorang laki-laki kepada wanita. Hukum nikah seperti ini menurut imam abu hanifah, imam syafi'I, imam malik, imam ahmad bin hanbal dan

²³ Ibid., 94.

²⁴ Ibid., 95–97.

²⁵ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami* (GUEPEDIA, 2019), 44.

²⁶ Mardani Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Kencana, 2016), 69–79.

imam al-‘auzai adalah haram. Sedangkan penganut madzhab syiah berpendapat hukum nikah mut’ah adalah diperbolehkan. Sedangkan MUI mengeluarkan fatwa yang berisi tentang hukum nikah seperti ini adalah haram.

2. Nikah Muhalil atau Tahlil

Nikah muhalil adalah pernikahan yang bertujuan agar orang yang telah melakukan talak tiga bisa untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru, dengan cara menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Hukum nikah seperti ini adalah haram (tidak diperbolehkan).

3. Nikah Syighar

Dalam bukunya mardani menjelaskan nikah syighar adalah seorang pria menikahkan putrinya dengan syarat pria lain itu menikahkan juga putrinya kepadanya dan diantara keduanya tidak ada mahar”. Hukum nikah seperti ini adalah haram.

8. Hikmah Pernikahan

Dalam pernikahan menyimpan begitu banyak hikmah didalamnya, diantaranya adalah:

1. Dengan adanya pernikahan dapat menumbuhkan cinta, kasih sayang dan juga ketentraman/ketenangan.
2. Dengan adanya pernikahan, bisa menambah kuantitas manusia dengan begitu umat manusia akan terus terjaga keberadaanya.
3. Allah SWT., menjamin akan mendatangkan dan memberikan rezeki yang banyak dan baik bagi orang yang menikah.
4. Pernikahan bisa menyelamatkan dari akhlaq yang rusak.²⁷

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menganalisis konsep atau data yang didapat dengan teori yang telah dikumpulkan, teori yang diambil bersumber dari buku, skripsi dan jurnal.

²⁷ Dahlan, *Fikih Munakahat*, 36–40.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam menganjurkan dalam memilih pasangan di anjurkan untuk melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama terkait dengan standar umum yaitu agama, keturunan, harta dan kecantikan. Lalu pembahasan pada sisi yang kedua lebih condong kearah selera pribadi seperti status sosial, suku, kepribadian, dll.²⁸ Sedangkan tradisi adat jawa ketika memilih pasangan tidak hanya dilihat dari bobot bibit dan bebet, akan tetapi juga menggunakan perhitungan weton. Weton adalah perhitungan hari kelahiran kedua calon pengantin.²⁹ Kebanyakan jika hasil dari perhitungan weton tidak cocok, maka kedua calon mempelai tidak diperbolehkan untuk masuk kejenjang pernikahan. Rumus perhitungan perhitungannya adalah sebagai berikut³⁰:

$$\text{Perhitungan Calon Suami/Istri} = (\text{Neptu hari} + \text{Pasaran}) - 9$$

Sisa dari perhitungannya digunakan untuk melihat peruntungan atau hambatan dalam rumah tangga mereka. Berikut adalah daftar neptu hari dan pasaran.

Neptu Hari		Neptu Pasaran	
Minggu	5	Pahing	9
Senin	4	Pon	7
Selasa	3	Wage	4
Rabu	7	Kliwon	8
Kamis	8	Legi	5
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Tabel 3

Untuk menghitung perhitungan masa depan kehidupan rumah tangga digunakan rumus:

$$\frac{(\text{Neptu hari calon suami} + \text{pasaran calon suami}) + (\text{Neptu hari calon istri} + \text{pasaran calon istri})}{4}$$

²⁸ Sarwat, "Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan," 55–56.

²⁹ Muhammad Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa* (Distributor, Media Abadi, 2005), 7.

³⁰ Mama Flo, *Primbon Praktis*, 1st ed. (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2008), 17–21.

Dari penjelasan singkat diatas, penggunaan perhitungan weton dalam mengukur kecocokan calon pengantin bisa dikategorikan masuk ke dalam ramalan, karena sesungguhnya kita tidak tau apa yang akan terjadi kedepannya dan hanya Allah SWT., yang tau. Seperti dalam Q.S an-Naml ayat 65

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.” (Q.S an-Naml ayat 65)³¹

Adapula hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ahmad no.9532 adalah sebagai berikut:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

“Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al Qur’an yang telah diturunkan pada Muhammad.” (HR. Ahmad no. 9532).

Didalam weton terdapat pula penggambaran bagaimana rezeki kehidupan setelah menikah, ada yang mendapatkan hasil yang baik ada juga yang kurang baik. Hal ini bertentangan dengan Q.S an-Nahl ayat 72 dan Q.S asy-Syura ayat 12. Dijelaskan dalam Q.S an-Nahl ayat 72 ini bahwasanya Allah SWT., akan mendatangkan dan memberikan rezeki yang baik bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan. Sedangkan dalam perhitungan weton, tidak semua orang yang menikah akan mendapat rezeki yang baik. Dijelaskan pula dalam Q.S asy-Syura ayat 12. Bahwasanya Allah SWT., yang menghendaki rezeki atas siapa yang dipilihnya.

³¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul’ali.”

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasangannya, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S an-Nahl ayat 72).³²

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

“Milik-Nyalah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S asy-Syura ayat 12).³³

Tidak hanya rezeki dalam weton juga terdapat perhitungan peruntungan nasib dimasa yang akan datang, tidak semua mendapat peruntungan nasib yang baik. Hal ini juga bertentangan dengan Q.S at-Taghabun ayat 11. Didalam Q.S at-Taghabun dijelaskan bahwasanya tidak akan ada musibah yang terjadi kepada diri seseorang kecuali atas izin Allah SWT.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S at-Taghabun ayat 11)³⁴

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

E. KESIMPULAN

Dapat ditarik benang merah dari penjelasan-penjelasan diatas bahwasanya tradisi penentuan kecocokan pasangan melalui perhitungan weton adalah tidak diperbolehkan, dikarenakan bertentangan dengan syariat Islam, dalam hal ini bertentangan dengan Q.S An-Naml ayat 65, Hadis Rosulullah SAW., yang diriwayatkan oleh Ahmad no.9532, Q.S an-Nahl ayat 72, Q.S asy-Syura ayat 12, Q.S at-Taghabun ayat 11.

Daftar Pustaka

- Dahlan, R.M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali," 2007.
- Flo, Mama. *Primbon Praktis*. 1st ed. Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2008.
- Ghazaly, H Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Hariwijaya, Muhammad. *Perkawinan Adat Jawa*. Distributor, Media Abadi, 2005.
- Hermanto, Agus. *LARANGAN PERKAWINAN: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islami*. GUEPEDIA, 2019.
- KBBI, Tim Penyusun. "KBBI Edisi Kelima." Indonesia, n.d.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>.
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Mardani, Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Kencana, 2016.
- Pratiwi, Zenna Mya Eka. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI PENENTUAN HARI NIKAH DALAM PRIMBON JAWA." IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sarwat, Ahmad. "Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan." Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama, 2019.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–193.
- Wiludjeng, J M Henny. *HUKUM PERKAWINAN DALAM AGAMA-AGAMA*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.